

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹

1. Teori Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Tugas adalah :

- a. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
- b. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
- c. Fungsi atau jabatan.²

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.³

a. Pengertian Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan

¹Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, h. 41.

²Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001, h. 489.

³*Ibid.*, h. 517.

⁴Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 12-13.

Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁵

b. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.⁶

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 5.

⁶*Ibid.*, h. 25.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.⁷

2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan

⁷*Ibid.*, h. 25-27.

boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁸

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 , yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah⁹
 - d. Ekonomi Syari’ah.¹⁰
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.¹¹

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹²

⁸*Ibid.*, h. 27-28.

⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 271.

¹⁰Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 689-690.

¹¹*Ibid.*, h. 28-29.

¹²*Ibid.*, h. 29.

Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.¹³ Di antaranya ialah perkara Perkawinan

Terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, maka batasan kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya memuat tentang Perkara Perkawinan dan ruang lingkungannya saja, yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, ialah:

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak;

¹³Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 54.

- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁴

2. Teori Kadaluarsa (Verjaring)

Kedaluwarsa atau lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 29-31.

waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 1946).¹⁵

Dalam hukum pidana, hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.

Lebih dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkiri kesalahannya. Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa.

Sebagaimana dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. a) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; b) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; c) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; d) mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- 2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang waktunya di atas dikurangi menjadi sepertiga.¹⁶

Dalam penelitian ini, terkait dengan kasus yang penulis teliti ialah berkaitan dengan kedaluarsanya untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

¹⁵Sophia Hadyanto (Peny.), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: SofMedia, 2011, h. 388.

¹⁶Soesilo, *KUHP dan KUHP*, Yogyakarta: Gama Press, 2008, h. 37.

- 1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁷

Berdasarkan pasal 27 tersebut jelaslah bahwa hak untuk mengajukan gugatan mengenai pembatalan pernikahan menjadi kedaluarsa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Sehingga relevan teori kedaluarsa ini digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3. Alasan Hukum Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami atau istri.¹⁸

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (No Legal force or declared Void), dan sesuatu yang dinyatakan no legal force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never exizted).

Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan:

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah (no legal force).
- 2) Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed).
- 3) Oleh karena itu, si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan.
- 4) perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.¹⁹

¹⁷Undang-Undang Perkawinan Pasal 27.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 142.

¹⁹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan:Zahir Trading, 1975, h. 71.

Oleh karena itu perlu dipahami perbedaan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan disebabkan karena adanya syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi (stuiting) perkawinan merupakan usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁰ Sedangkan, pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan.²¹

b. Sebab-sebab Terjadinya Fasakh (Pembatalan Perkawinan)

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh ialah sebagai berikut:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Allah berfirman:
2. Bila salah seorang dari suami-isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) kaena kemurtadan yang terjadi belakangan.

Selain hal-hal tersebut di atas ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
2. Karena gila.
3. Karena penyakit kusta.

²⁰Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, h. 33.

²¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 83-84.

4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya.
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
6. Karena ‘*anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima’) sehingga tidak mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.²²

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.²³

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

²²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 144-147.

²³Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 39-40.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁴

Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetaphidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.²⁵

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.²⁶

Pasal 74

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;²⁷

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

²⁴*Ibid.*, h. 40.

²⁵*Ibid.*, h. 40-41.

²⁶*Ibid.*, h. 41.

²⁷*Ibid.*, h. 41-42.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.²⁸

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.²⁹

- c. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (vernitigen) diatur dalam Pasal 23 dan pasal 24 Undang-undang No 1 tahun 1974.

Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri, ini berarti si suami atau isteri sesudah perkawinan dapat mengajukan pembatalan.³⁰
- 3) Oleh Pejabat yang berwenang. mengenai pejabat yang berwenang hanya dapat meminta pembatalan selama perkawinan belum diputuskan. Jika telah ada putusan pengadilan tentang permohonan pembatalan, maka pejabat yang berwenang tidak boleh lagi mengajukan pembatalan. Jadi pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan selama belum ada putusan Pengadilan.³¹

- d. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang yang hendak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu itu kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Undang-undang perkawinan menganut prinsip "tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum". Batalnya suatu perkawinan hanya dapat

²⁸*Ibid.*, h. 42.

²⁹*Ibid.*

³⁰Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 178.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 114.

diputuskan oleh Pengadilan.³² Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh Pengadilan maka perkawinan tersebut menjadi batal.

Selanjutnya mengenai tata cara mengajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 PP No 9 Tahun 1975 yang menentukan:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- 2) tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.³³

Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan ditempat pemohonan. Dalam hal termohon berada di luar negeri, maka Ketua

³²Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 37.

³³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 263-268.

Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).³⁴

- b. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).³⁵
- c. Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan (Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Jika termohon berada di luar negeri maka pemeriksaan ditentukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima di Pengadilan Negeri.³⁶
- d. Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan pengadilan berkewajiban untuk mengembalikan putusan tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditanda tangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan.³⁷

e. Saat Berlakunya Pembatalan dan Akibat Hukumnya

³⁴*Ibid.*, h. 265.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 266.

³⁷*Ibid.*, h. 68-69.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan Pengadilan tentang pembatalan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).³⁸

Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.


Menurut hemat saya pada dasarnya undang-undang perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan perkawinan.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap:

³⁸Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2007, h. 9.

1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³⁹

Menurut hemat saya hal ini pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak. Di dalam Al-Qur'an surah At Taubah Allah berfirman:



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.

2) Suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.⁴⁰

3) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.⁴¹

f. Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Dalam perkawinan yang telah dikarunia anak. Maka mengenai kedudukan anak dalam hal perkawinan orangtuanya menjadi persoalan tersendiri.

³⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 178.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 244.

Karena antara orang tua dan anak ada kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Perkawinan hapus jikalau salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.”⁴²

Apabila suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan menjadi anak yang tidak sah juga. Undang-undang memberikan pengaturan terhadap status (kedudukan) anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan. Undang-undang dalam hal ini tidak saja memberikan perlindungan terhadap suami-isteri yang bertindak dengan itikad baik, tetapi juga perlindungan mengenai status (kedudukan) anak disamping perlindungan terhadap pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³

Menurut hemat saya apabila dalam perkawinan dilahirkan anak-anak, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang akibat putusan pengadilan terhadap perkawinan kedua orang tuanya tetap merupakan anak sah walaupun dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena anak dan orang tuanya mempunyai hubungan kekeluargaan dan keperdataan, sehingga orang tua tetap mempunyai tanggung jawab atas diri anak tersebut.

⁴²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, h. 42.

⁴³Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, h. 9.

Dalam Pasal 28 ayat (2) sub a Undang-Undang Perkawinan yang juga sama dengan yang terdapat pada pasal 95 KUHPerdara, diatur mengenai kedudukan anak akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pembatalan perkawinan. Dalam pasal tersebut di atas intinya menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi, walaupun perkawinan kedua orang tuanya oleh pengadilan telah diputuskan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.⁴⁴

Menurut hemat penulis, walaupun pada prinsipnya pembatalan perkawinan tersebut berarti menganggap suatu perkawinan tidak pernah terjadi, tetapi undang-undang dengan jelas telah menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan, untuk itu ia tetap berhak menerima apa yang menjadi haknya sebagai anak sah, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga tetap berhak mewarisi dari kedua orang tuanya, sebagaimana anak sah. Kekuasaan orang tua juga tetap berlangsung sampai anak tersebut dewasa.

B. Kerangka Konsep

1. Beberapa Konsep

⁴⁴Seri Hukum dan Perundangan, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tangerang: SL Media, h. 31.

Persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu.⁴⁵ Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁴⁶ Pengadilan Agama adalah badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Sedangkan yang dimaksud persepsi hakim disini adalah pendapat para majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang melakukan proses persidangan dalam kasus pembatalan perkawinan di kabupaten Kapuas.

Alasan adalah dasar, asas, hakikat, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan).⁴⁸ Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.⁴⁹

Dengan demikian, alasan hukum yang dimaksud disini adalah Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Pembatalan adalah hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi:

⁴⁵Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Publisher, h. 442.

⁴⁶*Ibid.*, h. 186.

⁴⁷<http://kamusbahasaindonesia.org/pengadilan%20agama>*KamusBahasaIndonesia.org*, diakses tanggal 09 bulan Maret tahun 2014, jam 14:54.

⁴⁸Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997, h. 30.

⁴⁹*Ibid.*, h. 270.

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti“ perkawinan dimaksud adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pembatalan perkawinan adalah Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.⁵⁰

Dari beberapa konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan “Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa” adalah pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan hukum penolakan pembatalan perkawinan yang sudah beberapa kali

⁵⁰Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 1986, h.2.

sidang di Pengadilan Agama Kuala Kapuas lalu dinyatakan dengan gugatan sudah kadaluarsa.

Dalam kaitan pengembangan hukum tersebut, menuturkan sedikitnya tiga aktivitas ijtihad yang dapat dilakukan hakim Pengadilan Agama. Ketiga aktivitas tersebut adalah:

- 1) Melakukan penafsiran terhadap redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵¹. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan bantuan berbagai literatur fikih yang terjangkau dari berbagai madzhab. Hal tersebut memungkinkan pengembangan hukum yang cukup luas mengingat sifat Kompilasi Hukum Islam yang ringkas namun memiliki muatan yang umum. Dalam melakukan penafsiran tersebut, di saat tertentu hakim dapat memfungsikan hukum kebalikan (*mafhum mukhalafah*) dari suatu redaksi KHI dalam memutus perkara.⁵²
- 2) Melakukan analogi (*qiyas*) terhadap kasus baru yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional dengan rumusan-rumusan hukum yang sudah tersedia dengan alasan terdapat kesamaan substansinya.
- 3) Membuat hukum pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu seperti yang terdapat dalam konsep *istihsan*.⁵³ Dalam kasus seperti ini, hakim harus siap mencarikan hukum yang lain yang lebih cocok untuk diterapkan. Apabila rumusan hukumnya belum tersedia, ia hendaknya mampu membuat ketentuan baru untuk dapat

⁵¹KHI dapat dipandang sebagai ijma' ulama Indonesia yang telah mendapatkan *legal force* dari Pemerintah RI melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991. Dalam upaya memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, pembuat KHI berani melakukan terobosan hukum yang kadang-kadang terkesan berbeda dengan fikih konvensional. KHI dijadikan sebagai hukum terapan bagi para hakim PA. Lihat, Asmu'i Syarkowi (2003, h. 17-28)

⁵²Asmu'i Syarkowi, "Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Pemberlakuannya sebagai Hukum Terapan Tertulis pada Peradilan Agama," dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: 2003, h. 28.

⁵³*Istihsan* merupakan metode ijtihad dalam bentuk pengecualian hukum dalam kasus tertentu untuk menghindari mafsadat yang lebih besar disebabkan oleh penerapan suatu hukum secara kaku.

menyelesaikan kasus tersebut. Dalam memfungsikan kewajiban untuk berjihad itu, hakim dapat menggunakan instrumen syari'at yang sifatnya membantu, seperti memfungsikan adat-istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat saya ialah pengembangan hukum Islam merupakan fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pelaksanaan fungsi dan peran tersebut memiliki landasan yang kokoh, baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut salah satu asas peradilan, maupun dari sisi hukum Islam sendiri sesuai dengan karakteristiknya yang adaptif terhadap berbagai dimensi perubahan.

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan penelitian

1. Kerangka pikir


Kerangka pikir penelitian tentang studi putusan penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama kuala kapuas dengan alasan kadaluarsa tersebut pada awalnya penulis menemui kasus terkait dengan upaya pembatalan perkawinan oleh ahli waris. Hal ini dilakukan oleh anak yang telah mengajukan upaya hukum atas perkawinan ayahnya dengan seorang perempuan, dimana perkawinannya telah mengantongi buku nikah, tetapi sangat disayangkan ketika buku nikah tersebut ditelusuri, pernikahan ayahnya yang ketika itu sudah beristri 3 dan selanjutnya pada saat menikah yang ke 4 kalinya ternyata pernikahan tersebut tidak dicatat dalam registrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama. Hal ini diketahui, setelah anak dari isteri yang pertama menelusuri status pencatatan perkawinan ayahnya di Kantor Urusan Agama setempat.

⁵⁴A.Djazuli, *Ushul Fiqih*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1998, h. 9.

Kronologis pengaduan kasus ini, setelah anak dari istri yang pertama mengetahui adanya status perkawinan ayahnya dengan istri yang ke 4, maka dia (si anak) berkerja sama dengan ibunya (istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ayahnya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, dalam proses persidangan hingga beberapa kali sidang, kemudian kasus tersebut berakhir dengan simpulan bahwa gugatan dianggap kadaluarsa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Adapun denah penelitian tentang studi putusan penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama kuala kapuas dengan alasan kadaluarsa digambarkan pada bagian berikut:

DENAH PENELITIAN



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Faktor-faktor penyebab pengajuan gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
 - a) Kenapa pihak Penggugat/pemohon mengajukan pembatalan nikah pada saat suami telah meninggal dunia?
 - b) Apa yang menjadi kepentingan mendasar mengajukan pembatalan nikah?

- c) Bagaimana sikap pihak keluarga pemohon setelah putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas ditetapkan?
- b. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa.
 - a) Mengapa pihak pengadilan menerima gugatan yang dalam proses beracara di pengadilan dianggap kadaluarsa?
 - b) Mengapa proses persidangan perkara permohonan pembatalan nikah berakhir dengan alasan kadaluarsa?